

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum perdata atau *civil law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam ranah kepentingan pribadi. Hukum ini mengatur penyelesaian sengketa yang muncul akibat adanya benturan kepentingan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun antar badan hukum. Selain itu, hukum perdata juga memberikan sarana bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, terhadap pihak yang dianggap melanggar hak atau kepentingannya.¹

Hukum acara perdata merupakan hukum formal yang berfungsi untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur tata cara seseorang mengajukan perkara perdata ke pengadilan, mulai dari proses pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga hakim menjatuhkan putusan serta pelaksanaan putusan tersebut. Dengan demikian, hukum acara perdata menjadi pedoman dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan agar hak-hak para pihak dapat terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²

¹ Rumawi dkk., *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 9.

² ulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018, hlm.2

Salah satu prinsip penting dalam hukum acara perdata adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi tujuan yang diharapkan oleh setiap pihak yang mencari keadilan di pengadilan. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses penyelesaian perkara perdata dapat berlangsung secara efektif, tidak berlarut-larut, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat sehingga biaya yang harus dikeluarkan para pihak tidak terlalu besar. Penerapan asas tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan melalui proses peradilan.³

Sebagai upaya mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan perkara perdata tertentu dengan proses yang lebih sederhana dan waktu penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan gugatan perdata biasa.⁴ Kehadiran gugatan sederhana bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, khususnya terhadap perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan tertentu.

Gugatan sederhana banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang timbul dari perjanjian kredit atau pembiayaan. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya

³ Ibid. hlm.6

⁴ Aisyah Nanda Rosyid dan Abdullah Fikri, "Analisis Urgensi Perubahan Peraturan Gugatan Sederhana Perma Nomor 4 Tahun 2019," *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (Oktober 2024).

sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁵ Dalam hubungan pembiayaan, kreditur umumnya meminta adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap ap risiko tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya yang diatur pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.⁶ Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 sertifikat jaminan fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi sehingga kreditur memiliki dasar hukum untuk memperoleh pelunasan piutangnya.⁷

Meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial dalam praktiknya penyelesaian sengketa akibat wanprestasi perjanjian kredit tetap dapat diajukan melalui pengadilan. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah gugatan sederhana, yaitu tata cara pemeriksaan perkara perdata dengan proses yang cepat,

⁵ Indonesia. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

⁶ Republik Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

⁷ Ibid. Pasal 15.

seederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan gugatan sederhana pada perkara wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menjadi menarik untuk dikaji, karena perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan perjanjian para pihak, tetapi juga menyangkut keberadaan jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam praktik peradilan perdata, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk penyelesaian perkara perdata yang diatur untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah melalui mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan sengketa perdata yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan dengan prosedur gugatan perdata biasa.

Pada perkara wanprestasi yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hakim harus terlebih dahulu menilai apakah perkara yang diajukan memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus melalui mekanisme gugatan sederhana. Penilaian tersebut meliputi kesesuaian perkara dengan ketentuan yang mengatur gugatan sederhana, seperti nilai gugatan, keberadaan para pihak, serta tingkat kesederhanaan pembuktian yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. Dengan demikian, penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak hanya bergantung pada adanya

hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga pada penilaian hakim terhadap terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan serangkaian pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta ketentuan hukum yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana dan bagaimana penerapan mekanisme tersebut dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Pertimbangan Hakim sebagai landasan teoritis untuk menganalisis dasar-dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menerapkan mekanisme gugatan sederhana pada perkara wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana hakim menilai fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Melalui teori tersebut, dapat diketahui apakah pertimbangan yang digunakan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mendukung tujuan penyelenggaraan gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan gugatan sederhana dalam perkara

wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia melalui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam praktik peradilan serta dasar pertimbangan yang melandasi hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN TPG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diberikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TPG?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah diberikan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama yaitu, bagaimana penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TPG.

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari perspektif teoretis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya dalam mengkaji penerapan hukum acara perdata, gugatan sederhana, serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin memahami praktik penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana.